



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Pusat Pemerintahan Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau
e-mail diskominfo@malinau.go.id, website www.malinau.go.id
MALINAU 77554

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MALINAU**

NOMOR : 24/DISKOMINFO

TENTANG

**TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengadakan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Malinau yang dilaksanakan secara Swakelola, perlu dibentuk Tim Swakelola;
 - b. bahwa untuk Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Malinau maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen dari Tenaga Ahli yang membidangi Teknik Komunikas dan Informatika;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c maka perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964)

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Npmor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 35);

11. Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Nomor : 02/PPTK/Kominfo/2022, Tanggal 12 Juni 2022, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malinau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan melakukan survey terhadap penggunaan aplikasi elektronik yang telah dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Malinau
 - b. Menganalisa setiap hasil pengumpulan data dan survey
 - c. Melakukan penyusunan konsep dokumen Rencana Induk berbasis Elektronik Kabupaten Malinau
 - d. Menyusun draft Perbup Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Malinau Tahun 2022
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 Dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Malinau dengan dengan nomor atau kode kegiatan: 5.1.02.02.01.0029
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun anggaran

tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 7 September 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA,**

**H. SAPARUDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19640125 198601 1 003**

Tembusan disampaikan Kepada Yth., :

1. Bupati Malinau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Malinau;
3. Asisten Administrasi Umum Setkab. Malinau di Malinau;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau;
5. Ka. BPKD Kabupaten Malinau di Malinau;
6. Kabag. Hukum Setkab. Malinau, di Malinau;
7. Kabag. Pembangunan Setkab. Malinau di Malinau;
8. Masing-masing yang bersangkutan, di Tempat.

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 24/DISKOMINFO

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ramadiani, M.Kom, Ph.D	Tim Leader /Tim Ahli
2.	Zainal Arifin, M.Kom	Asisten Muda
3.	Muhammad Labib Jundillah, M.Kom	Asisten Muda
4.	Samuel, S.Kom	Asisten Muda

pada tanggal 7 September 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

H. SAPARUDIN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.c
NIP. 19640125 198601 1 003